

**HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG
ATAS PERATURAN DAERAH
PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADĀ'IIYAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**APRILIANTI
17103070025**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah perspektif *Siyāsah Qadā'iyah*. Dalam mewujudkan kesatuan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dikenal adanya Hak Uji Materiil (*judicial review*). *Judicial Review* merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh Lembaga Peradilan. Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan bahwa kewenangan Mahkamah Agung adalah “Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang” termasuk Peraturan Daerah. Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah menghapus kewenangan Kemendagri untuk menilai dan membatalkan Peraturan Daerah. Mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui satu pintu yaitu Mahkamah Agung. Untuk itu, Mahkamah Agung harus mempersiapkan diri menerima lonjakan permohonan *Judicial Review* Peraturan Daerah. Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini akan memaparkan bagaimana mekanisme Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah dan bagaimana tinjauan *Siyāsah Qadā'iyah* terhadap mekanisme Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*pustaka research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, naskah, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perspektif *Siyāsah Qadā'iyah*. Tulisan ini menganalisis mekanisme beracara yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Proses pengujian pada Mahkamah Agung dilaksanakan secara tertutup, dengan tidak melibatkan para pihak dalam proses persidangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan pengadilan (*open court principle*) sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum acara. Prinsip-prinsip peradilan dalam Islam dikenal '*Alāniyat majlis al-qadā'* (sidang peradilan yang terbuka). Fuqaha bersepakat bahwa pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Sebagaimana Rasulullah menyelenggarakan persidangan di masjid. Prinsip kedua yaitu *Aṣl al-ijrāt fi muwajah al-khuṣūm* (mempertemukan pihak yang berselisih). Keputusan hukum tidak bisa dijatuhkan sebelum kedua belah pihak terkait dipertemukan (saling mengetahui dan mendengarkan pendapatnya masing-masing). Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait hukum acara persidangan. Mahkamah Agung belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip peradilan yang transparan, akuntabel, dan aksesibel. Mahkamah Agung harus memperjelas pengaturan proses beracara dari tahap Permohonan sampai putusan.

Kata Kunci : Hak Uji Materiil, Peraturan Daerah, *Qadā'iyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Aprilianti

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aprilianti
NIM : 17103070025
Judul : "Hak Uji Materiil Mahkamah Agung terhadap Peraturan
Daerah Perspektif *Siyāsah Qadā'iyah*"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Maret 2021

Pembimbing,



Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-318/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG ATAS PERATURAN DAERAH
PERSPEKTIF SIYASAH QADAIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : APRILIAN TI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070025
Telah diujikan pada : Rabu, 21 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 609114e08f8f1



Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6087be9f39606



Penguji II
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60869ebeatf83



Yogyakarta, 21 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6095f3e98dd2c

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprilianti
NIM : 17103070025
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Maret 2021

Saya menyatakan,



Aprilianti
NIM : 17103070025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

***PANDAI-PANDAI MENEMPATKAN DIRI
DIMANA SAJA, KAPAN SAJA,
DAN DALAM SUASANA HATI APA SAJA***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tanah Air Indonesia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
--------	--------	---------	-------------

— - ذَكَرَ	Kahrah	Ditulis	I Žukira
— يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
fathah + ya` mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
kasrah + ya` mati تَفْصِيلُ	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û uşûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya` mati الزَّحِيلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailî
fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي لَفْرُوضٍ	Ditulis	Žawī al-furūḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur`ānu

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa dari alam kegelapan hingga alam yang penuh terang benderang seperti saat ini.

Kalimat syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah swt. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah Perspektif Siyāsah Qadhā’iyyah”* penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II dan III beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah., M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan juga kesabaran serta ketulusan hati memberikan masukan, saran dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis dapat diamalkan dan bermanfaat untuk orang banyak.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada apa dan ama yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan motivasi. Terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa, menjaga membebaskan tapi tidak melepaskan. Aku ada untuk mereka.

8. My team (Une, Tista, Rafi), terima kasih une ibu keduaku, panutanku, babysisterku dari taman kanak-kanak sampai sekarang. Terima kasih telah meringankan kehidupanku haha. Untuk Tista dan Rafi adik-adikku yang menyebalkan percayalah aku sayang padamu huhu. Semua family Anak Cucu Raja terima kasih telah yang menyayangiku. Terima kasih telah menjadi bagian teristimewa.
9. Teruntuk Aulia Anisa teman diskusi dalam segala bidang kehidupan, terima kasih telah memastikan aku bangun setiap pagi, memastikan aku hidup, makan, absen, ngumpulin tugas, terima kasih telah kebersamai dari awal sampai proses akhir ini. Rendy Febria Putra, terima kasih telah menjadi abang yang bisa memahami dan memaklumi. Senang pernah mengenal abang. Annisa Mutiara Ridwan soulmatekuh terima kasih telah menjadi kakak keduaku, tempat mengadu segala pahit manis hidup. Kolega skuyku Anak Pak Dedi dan kolega Urusan Negara, Teman Pejuang Skripsi, abang-abang dan adik-adik ciwiciwiku sanak separantauan, terima kasih telah menjadi bagian terindah.
10. Teruntuk sahabat-sahabat yang tidak selalu bersama tetapi selalu ada dengan cara berbeda (Lenuik, lian kencong). Terima kasih telah menjadi tempat kembali berbagi cerita terbaik dari hidup ini.
11. Teman-teman Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.

12. Teman-teman IMAMI, JIMDY, IKPM Sumbar-Yogyakarta, PSKH yang telah kebersamai proses penulis selama perkuliahan.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Maret 2021

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Aprilianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Asas Keterbukaan Persidangan.....	15

B. <i>Judicial Review</i>	17
1. Pengertian <i>Judicial Review</i>	17
2. Sejarah <i>Judicial Review</i> di Indonesia	20
3. Dasar Pengaturan <i>Judicial Review</i> di Indonesia	22
4. <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Agung	23
C. <i>Siyāṣah Qaḍā'īyyah</i>	24
1. Pengertian <i>Siyāṣah Qaḍā'īyyah</i>	24
2. Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Islam	27

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK UJI MATERIIL ATAS
PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG 31**

A. Tinjauan tentang Hak Uji Materiil	31
1. Pengertian Hak Uji Materiil	31
2. Tinjauan Tentang Instrumen Pengujian	32
B. Tinjauan tentang Peraturan Daerah	35
C. Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung	39
1. Asas-Asas yang Melandasi Hukum Acara	39
2. Hukum Acara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung	44

**BAB IV ANALISIS SIYĀSAH QAḌĀ'ĪYYAH TENTANG MEKANISME HAK
UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG ATAS PERATURAN
DAERAH 58**

A. Analisis tentang Mekanisme Hak Uji Materiil Mahkamah Agung	
---	--

atas Peraturan Daerah.....	58
B. Analisis <i>Siyāsah Qaḍā'iyah</i> tentang Mekanisme Hak Uji	
Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah.....	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	xxi
CURRICULUM VITAE.....	xxiii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum,¹ yang berarti setiap perilaku individu maupun badan hukum harus selalu berdasarkan hukum. Hukum merupakan pedoman peraturan tingkah laku yang mengatur dan memaksa, yang senantiasa ada dan berkembang dalam setiap gerak pergaulan hidup masyarakat, agar pergaulan hidup masyarakat tersebut menjadi teratur.² Sebagai pedoman dalam setiap gerak pergaulan masyarakat, hukum harus memenuhi standar tertentu, agar senantiasa dipatuhi oleh setiap warga negara. Setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan produk hukum lainnya. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan atau tidak koheren dengan sistem hukum yang ada, maka akan menimbulkan kekacauan hukum yang akhirnya akan berujung pada kekacauan sosial.

Sebagai suatu negara merdeka dan berdaulat pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan selalu mengacu pada prinsip-prinsip Demokrasi. Bentuk perwujudan dari sistem Demokrasi di Indonesia adalah Otonomi Daerah. Otonomi menjadi salah satu instrumen Negara Kesatuan dalam mewujudkan tujuan negara dengan menyerahkan sebagian tanggung jawab urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan secara bebas dan mandiri sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi nilai dan kepentingan

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm 14-18.

masyarakat daerah.³ Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi daerahnya.⁴

Sebagai sebuah sistem peraturan perundang-undangan, kesatuan tatanan hukum seharusnya tidak ada pertentangan antara aturan norma hukum satu dengan yang lainnya. Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa pertentangan antara norma hukum sering terjadi. Untuk memastikan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dilakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah sebagai upaya pemerintah untuk mencocokkan materi muatan Peraturan Daerah yang dibuat itu sesuai tidak dengan materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dalam mewujudkan kesatuan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dikenal adanya Hak Uji Materiil (*judicial review*). *Judicial Review* merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh Lembaga Peradilan.⁵ Terkait kewenangan menguji Undang-Undang dan peraturan

³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 12.

⁴ Pasal 18 ayat (6)

perundang-undangan ada di tangan yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang⁶ sedangkan Mahkamah konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota.⁸ Terkait hal itu maka Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah baik perda provinsi maupun perda kabupaten atau kota dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Proses dan tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang oleh Mahkamah Agung diatur melalui pasal 31 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut di atas kemudian dilengkapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Mulanya terdapat dualisme mekanisme pengujian Peraturan Daerah, yaitu: *Pertama*, Perda dapat dibatalkan oleh pemerintah berdasarkan UU Pemda. *Kedua*,

⁵ Indonesiabaik.id, “Mengenal Judicial Review di Indonesia” <http://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-judicial-review-di-indonesia#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Judicial%20review%20atau,yang%20dilakukan%20oleh%20lembaga%20peradilan.>, akses 4 September 2020.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 A ayat 1

⁷ Pasal 24C ayat 1

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Perda juga dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dua putusan yang mencabut wewenang Mendagri dan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/kota dan Provinsi, yakni Putusan Nomor 137/PUU-XII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016.⁹

Mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui satu pintu yaitu Mahkamah Agung. Untuk itu Mahkamah Agung harus mempersiapkan diri menerima lonjakan permohonan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*). Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi terkait hukum acara dengan memperjelas proses dan tahapan persidangan. Salah satu yang perlu dikaji kembali terkait dengan model persidangan Hak Uji Materiil yang bersifat tertutup. Padahal tertutupnya sidang Hak Uji Materiil dapat mengabaikan prinsip persidangan yang transparan dan akuntabel, sehingga hal ini seringkali menimbulkan kritik dari pemohon atau publik. Hal ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman adalah prinsip keterbukaan pengadilan (*open court principle*) sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum acara.

Proses uji materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung yang dilakukan secara tertutup mengakibatkan kurangnya pengawasan. Apalagi dengan karakter perkara yang beragam, hakim memiliki keterbatasan informasi

⁹ Wahyu Tri Hartono, "Implikasi Putusan Mahkamah Koonstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota", Vol. 15, No. 2, Juli 2018, hlm 37.

perkara yang diajukan. Uji materiil tertutup semacam ini dianggap akan menghasilkan pengujian yang tidak optimal. Pandangan ini disampaikan ahli dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Rifqinizanny Karsayuda dalam sidang uji materiil Pasal 31A ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Uji Materiil tersebut diajukan oleh perseorangan yang terdiri dari Muhammad Hafidz, Wahidin, dan Solihin. Pasal yang digugat berisi mekanisme permohonan pengujian oleh Mahkamah Agung paling lama selama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Pasal tersebut digugat lantaran tidak mengatur ketentuan uji materiil dilakukan melalui sidang terbuka. Akibatnya sidang uji materiil dilakukan secara tertutup yang menurut pemohon melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹⁰

Melihat permasalahan tersebut, maka pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai Mekanisme beracara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah perspektif *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme beracara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah?

¹⁰ Herlinda Tiara, "Mekanisme Pemeriksaan dalam Persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung", Vol. 1, No. 2, November 2017, hlm. 66-67.

2. Bagaimana tinjauan *Siyāsah Qadā'iyah* terhadap mekanisme beracara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme beracara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah.
 - b. Menjelaskan bagaimana tinjauan *Siyāsah Qadā'iyah* terhadap mekanisme beracara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan di bidang Ilmu Ketatanegaraan.

- b. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan mekanisme Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran, penyusun menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian

yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang dilakukan terkait diantaranya sebagai berikut.

Penelitian *Pertama*, Jurnal Sudarsono yang berjudul “*Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung*”. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung, bukan hanya Undang-Undang yang dapat menjadi batu uji, namun semua peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menjadi batu uji dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung.¹¹

Penelitian *Kedua*, Jurnal Arie Satio Rantjoko yang berjudul “*Hak Uji Materil oleh Mahkamah Agung untuk Menguji Peraturan Perundnag-Undangan dibawah Undang-Undang di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung sebaiknya merevisi kembali PERMA No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil harus mengacu pada Pasal 31 A UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 dengan lebih mengatur tentang hukum acara pemeriksaan dan mengatur tentang alat-alat bukti dalam pembuktian *Judicial Review*.¹²

¹¹ Sudarsono, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung”. *Mimbar Yustitia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017.

¹² Arie Satio Rantjoko, “Hak Uji Materil oleh Mahkamah Agung untuk Menguji Peraturan Perundnag-Undangan dibawah Undang-Undang di Indonesia”. *Jurnal Rechtsens*, Vol.3, No.1, Maret 2014.

Penelitian *Ketiga*, Jurnal Enrico Simanjuntak yang berjudul “*Kewenangan Hak Uji Materil pada Mahkamah Agung RI*”. Tulisan ini menganalisis kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempelajari beberapa aspek hukum acara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran MA untuk mengawal negara hukum yang demokratis dengan memastikan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal menjadi sangat signifikan dan penting, melengkapi peran dan fungsi MK sebagai *court of law* yang mengawal konsistensi norma-norma hukum di tingkat undang-undang terhadap konstitusi.¹³

Penelitian *Keempat*, Jurnal Ni'matul Huda yang berjudul “*Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan kota.¹⁴

Kemudian yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimana mekanisme

¹³ Enrico Simanjuntak, “Kewenangan Hak Uji Materil pada Mahkamah Agung RI”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, 2013.

¹⁴ Ni'matul Huda, “Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009.

beracara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah dengan menggunakan perspektif *Siyāsah Qadā'iyah*.

E. Kerangka Teoritis

1. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Dasar hukum asas ini adalah pasal 13 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan daripada asas ini adalah tidak lain untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Apabila putusan itu diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum, berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Secara formil asas ini membuka ruang untuk melakukan sosial kontrol. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup.¹⁵

Di dalam KUHAP ditentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 25.

dalam perkara berkenaan dengan kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹⁶ Akan tetapi dalam perkara-perkara tertentu dapat dilakukan pengecualian. Namun dalam persidangan tersebut, harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dapat juga dinyatakan tertutup untuk umum.

2. *Judicial Review*

Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi bahasa terdiri dari kata “pengujian” dan “peraturan perundang-undangan”. Pengujian berasal dari kata “uji” yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, sehingga pengujian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menguji. Sedangkan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian pengujian peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai proses untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.

Pengujian undang-undang telah dikenal lama di semua tradisi hukum, tetapi ada yang mengenalnya dengan istilah *toetsingsrecht* dan *judicial review*. Bila diartikan secara etimologis dan terminologis *toetsingsrecht* berarti hak untuk menguji dan *judicial review* berarti hak uji atau hak untuk menguji oleh lembaga penradilan. Pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 153 angka 3 dan 4

sama yaitu kewenangan untuk menguji atau meninjau. Jika dikaitkan dengan subyek, maka Pengujian peraturan perundang-undangan dapat dilekatkan pada lembaga kekuasaan negara yudikatif, legislatif dan eksekutif. Jika kewenangan menguji tersebut diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman atau hakim, maka hal tersebut disebut *judicial review*.

3. *Siyāsah Qaḍā'īyyah*

Kekuasaan Yudikatif dalam sejarah pemerintahan Islam dikenal dengan sebagai *al-ṣulṭah qaḍā'īyyah* yang konsep fikih siyasah, kekuasaan yang dimiliki adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Tugas kekuasaan kehakiman menangani perkara-perkara perdata maupun pidana atau perkara lainnya yang menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan aturan yang berlaku. Tentu dengan tujuan yakni menegakkan hukum dengan menjamin keadilan dan kebenaran supaya menguatkan kepala negara dan kestabilan negara. Dengan prinsip pelaksanaan syariat Islam membutuhkan lembaga penegaknya sehingga *al-Qaḍā'* menjadi penting untuk penetapan hukuman demi kemashlahatan umat. Terdapat tiga pembagian kewenangan peradilan yang terdiri dari tiga yaitu *wilāyah al-qaḍhā'*, *wilāyah al-maḥhalim*, dan *wilāyah al-ḥisbah*.¹⁷

Prinsip-prinsip Peradilan dalam Islam dikenal *Istiqlāl al-qaḍā'* (kemerdekaan kehakiman), *Al-musāwah amāma al-qaḍā'* (kesamaan di hadapan hukum), *Majjaniyat al-qaḍā'* (peradilan gratis), *At-taqāḍi 'alā darājatain au*

¹⁷ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 65.

alisti`nâf (upaya hukum naik banding), *Al-qaḍā` fī al-Islām yaumi `ala nizām al-qaḍi al-fard* (kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal), *Alāniyat majlis al-qaḍā`* (keterbukaan persidangan), *Aṣl al ijrārah fī muwājah a-lkhuṣūm* (mempertemukan pihak yang berselisih).¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, buku-buku, jurnal, naskah, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Hak Uji Materiil Mahkamah agung atas Peraturan Daerah Perspektif *Siyāṣah Qaḍā`iyyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, dan menganalisis persoalan dengan menggunakan perspektif *Siyāṣah Qaḍā`iyyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *yuridis normatif* yaitu pendekatan dengan mendekati permasalahan dengan mengkaji dan memahami prinsip-prinsip hukum

¹⁸ A. Saiful Aziz, "Posisi lembaga peradilan dalam sistem pengembangan hukum Islam", *Jurnal Hukum* Vol. II No. 02, 2016.

dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah Perspektif *Siyāsh Qadā'iyah*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder dan tersier. Data sekunder yang terdiri dari bahan primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersier yang terdiri dari Kamus, Insiklopedia dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analisis data kualitatif*. Literatur yang relevan dengan objek kajian dikumpulkan, setelah data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan mulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis. Selanjutnya karya ilmiah yang berjudul “Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah selanjutnya dianalisis meggunakan Perspektif *Siyāsh Qadā'iyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini terbagi dari lima bab. Dalam setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang berkaitan satu sama lain. Dari

pembagian tersebut menghasil tiga bahasan pokok yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Adapun penjabaran sebagai berikut.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas mengenai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan teori Asas-asas keterbukaan persidangan, Judicial Review, dan *Siyāṣah Qaḍhā'iyah*.

Bab *ketiga*, membahas mengenai gambaran umum mengenai mekanisme Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah, yang terdiri dari Tinjauan tentang Hak Uji Materiil, Tinjauan tentang Peraturan Daerah, dan Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung,

Bab *keempat*, membahas mengenai analisis *Siyāṣah Qaḍā'iyah* terhadap mekanisme Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peratura Daerah.

Bab *kelima*, memuat kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme Pengujian perundang-undangan di Mahkamah Agung diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Proses pengajuan permohonan bisa diajukan melalui Pengadilan Negeri atau langsung ke Mahkamah Agung. Pasal 1 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa objek pengujian adalah peraturan tertulis, peraturan di bawah undang-undang, yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. *Legal standing* pemohon yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat. Pemeriksaan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan berbeda dengan perkara *contentiosa* seperti persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Dalam perkara *contentiosa*, terdapat sengketa antar pihak (Penggugat dan Tergugat) sehingga para pihak saling berhadapan satu sama lain. Dalam perkara hak uji materiil, hanya pihak pemohon yang merasa dirugikan hak-haknya atas berlakunya peraturan perundang-undangan yang dihadirkan dalam persidangan. Meskipun permohonan hak uji materiil diajukan oleh seorang kelompok orang, tetapi daya

berlakunya putusan hak uji materiil mengikat semua orang atau bersifat *ergo omnes*.

Proses pemeriksaan permohonan tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam persidangan. Tidak adanya proses persidangan yang melibatkan para pihak dan pakar/ahli berimplikasi pada penyelenggaraan sidang pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara tertutup. Apabila proses persidangan *Judicial Review* dilakukan secara tertutup, maka dapat dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung pun tidak diatur bahwa persidangan *Judicial Review* bersifat tertutup, karena dalam *Judicial Review* perlu adanya keterbukaan atau asas *audi alterm et partem* atau pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya termasuk pihak termohon sebagai pembuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Proses pemeriksaan yang tidak melibatkan para pihak yang berimplikasi pada persidangan yang tertutup ini bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan dalam Islam. Pertentangan itu pertama, prinsip-prinsip peradilan dalam Islam dikenal juga istilah *Aṣl al-ijrā'āt fī muwājāt al-khuṣūm* (mempertemukan pihak yang berselisih). Keputusan hukum tidak bisa dijatuhkan sebelum kedua belah pihak terkait dipertemukan (saling mengetahui dan didengarkan pendapatnya masing-masing). Tidak adanya proses persidangan yang melibatkan para pihak pada persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung menandakan bahwa

sidang pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara tertutup tidak sesuai dengan prinsip *Aṣl al ijrārah fi muwajah alkhushûm* (mempertemukan pihak yang berselisih), serta prinsip utama dalam peradilan Islam adalah '*Alāniyat majlis al-qaḍā'* (kerbukaan sidang peradilan).

B. Saran

1. Mengenai Proses beracara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung diperlukan peraturan yang jelas dan rinci dari mulai pemeriksaan sampai putusan. Perlu adanya revisi muatan materi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, agar lebih jelas dan rinci sesuai dengan asas-asas peradilan dalam Negara Hukum untuk menciptakan kepastian hukum terhadap masyarakat.
2. Perlu adanya perubahan sifat persidangan yang semula hanya bersifat administratif menjadi persidangan yang terbuka untuk umum, dengan menghadirkan para pihak untuk didengar keterangannya. Para pihak dipertemukan untuk beradu argumentasi dan mengajukan ahli untuk meyakinkan hakim dalam menjelaskan posisi masing-masing terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: SYGMA, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015 & Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

D. Buku

A.V Dicey, *Introdution to The Study of Law of The Constitution, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Diterjemahkan Oleh Njrhadi*, Bandung: Nusamedia, 2007.

Aziz Syamsuddi, *Proses dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1996.

Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta : Bina Aksara, 1989.

Hassan Suryono, *Kenegaraan Perundang-Undangan : Perspektif Sosiologis Normatif dalam Teori dan Praktek*, Surakarta : UNS Press, 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Konstitusi Pers, 2006.

_____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.

_____, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Maftuh Effendi, *Mengkaji Model dan Rumusan Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung*, Jakarta : Puslit-Bangkumdil Balitbang MA RI, 2014.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di indonesia : sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*, Surabaya: Peradaban, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakkan Hukum*, Bandung : tanpa penebit, 1981.

E. Jurnal

Arie Satio Rantjoko, “Hak Uji Materil oleh Mahkamah Agung untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang di Indonesia”. *Jurnal Rechtsens*, Vol.3, No.1, Maret 2014.

A. Saiful Aziz, “Posisi lembaga peradilan dalam sistem pengembangan hukum Islam”, *Jurnal Hukum* Vol. II No. 02, 2016.

Cahyo Dwi Nugrahanto, “Hak Uji Materiil oleh Kekuasaan Kehakiman (Judicial Review) terhadap Peraturan Menteri oleh Mahkan Agung Republik Indonesia”, *Disertasi sarjana Universitas Sebelas Maret (2011)*, hlm. 34-66.

Enrico Simanjuntak, “Kewenangan Hak Uji Materil pada Mahkamah Agung RI”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, 2013.

Ni'matul Huda, “Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal Hukum* Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009.

Sudarsono, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung”. *Mimbar Yustitia*, Vol. ,1 No. 2, Desember 2017.

Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakkan Hukum*, Bandung : tanpa penebit, 1981.

F. Internet

Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>., akses 5 Januari 2018.

Indonesiabaik.id, “Mengenal Judicial Review di Indonesia” <http://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-judicial-review-di-indonesia#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Judicial%20review%20at%20au.yang%20dilakukan%20oleh%20lembaga%20peradilan>., akses 4 September 2020.

Sudikno Mertokusumo, *Perlembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, <Http://Sudiknoartikel.Blogspot.Com>., hlm 2-3, diakses 12 Februari 2021 pukul 21.00.